



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang: a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peranan dalam pembangunan Kabupaten Barru sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barru.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
13. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan professional.
14. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan;
15. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
16. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
17. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Ormas dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. asas keadilan;
  - b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
  - d. asas keterbukaan;
  - e. asas efisiensi;
  - f. asas efektivitas; dan
  - g. asas akuntabilitas.
- (2) Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- g. mewujudkan tujuan negara.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, ciri, dan sifat;
- b. bentuk dan fungsi;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pendaftaran dan pelaporan;
- e. pemberdayaan Ormas;
- f. sistem informasi Ormas;
- g. pelaporan kegiatan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. sanksi.

BAB II  
CIRI DAN SIFAT

Pasal 5

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III  
BENTUK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 7

- (1) Ormas dapat berbentuk:
  - a. badan hukum; atau
  - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. berbasis anggota; atau
  - b. tidak berbasis anggota.

Pasal 8

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
  - a. perkumpulan; atau
  - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 9

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.

- (3) Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 10

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. memelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

## BAB IV

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 11

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan

- f. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 12

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

#### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 13

Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik;
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

## BAB V

### PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
- (3) Ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran ormas tidak berbadan hukum dan pelaporan ormas berbadan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan

- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Ormas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
  - b. memiliki program yang selaras dengan program perencanaan pembangunan daerah dan tercantum dalam AD Ormas; dan
  - c. memiliki tujuan dan program kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberdayaan Ormas dilakukan dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Bagian Kedua

#### Fasilitasi Kebijakan

#### Pasal 16

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. mengikutsertakan Ormas dalam setiap pembahasan produk hukum daerah yang terkait dengan Ormas.

#### Bagian Ketiga

#### Penguatan Kapasitas Kelembagaan

#### Pasal 17

Penguatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui:

- a. penguatan kapasitas organisasi;
- b. penyediaan data dan informasi;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. penelitian dan pengembangan.

### Paragraf 1

#### Penguatan Kapasitas Organisasi

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan kapasitas organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a melalui kegiatan:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan;
  - c. pelatihan;
  - d. pendampingan; dan/atau
  - e. pengukuran Indeks kinerja Organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kapasitas organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 2

#### Penyediaan Data dan Informasi

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyediaan Data dan informasi dilakukan melalui kegiatan inventarisasi Ormas yang berbadan hukum dan Ormas yang tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Perangkat Daerah.

### Paragraf 3

#### Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan Ormas yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. forum kemitraan;
  - b. festival;
  - c. pendidikan politik; dan/atau
  - d. sosialisasi, diseminasi, dan asistensi.

#### Pasal 21

- (1) Ormas dapat melakukan kerja sama dengan Ormas lainnya, masyarakat, dan swasta dan/atau Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. program;
  - b. bantuan; dan
  - c. dukungan operasional organisasi.
- (5) Kerja sama Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

#### Paragraf 4

#### Dukungan Keahlian, Program, dan Pendampingan

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan keahlian, program, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d kepada Ormas yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Dukungan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (3) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan program Perangkat Daerah yang dikerjasamakan dengan Ormas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. penguatan legalitas kelembagaan;
  - b. manajemen organisasi;

- c. manajemen sumber daya manusia;
- d. pengelolaan keuangan; dan/atau
- e. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Paragraf 5

#### Penguatan Kepemimpinan dan Kaderisasi

#### Pasal 23

- (1) Untuk menjaga keberlangsungan hidup Ormas secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terhadap pengurus dan anggota Ormas yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

#### Paragraf 6

#### Pemberian Penghargaan

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, kepada Ormas dengan ketentuan:
  - a. berprestasi dan memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan Daerah; dan
  - b. menjaga keutuhan serta kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam/sertifikat;
  - b. program kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Ormas berprestasi dan memiliki kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

#### Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g yang mendukung pembangunan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Ormas dalam bentuk:
  - a. dukungan pendanaan;
  - b. penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian dan pengembangan;
  - c. asistensi, advokasi, atau konsultasi;
  - d. kemudahan perizinan penelitian dan pengembangan; dan/atau
  - e. kemudahan akses terhadap fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

#### Pasal 27

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengurus dan anggota Ormas.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap aspek kepemimpinan, fungsional, dan/atau teknis operasional.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tatap muka atau melalui media elektronik.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas

dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia dan/atau bekerjasama dengan perguruan tinggi.

BAB VII  
SIORMAS  
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi melalui SIORMAS.
- (2) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola SIORMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.
- (2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
  - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
  - b. terjaga kerahasiaannya.
- (3) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.
- (2) Operator yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PELAPORAN KEGIATAN  
Pasal 31

- (1) Ormas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah secara berkala atas:

- a. perkembangan Ormas; dan
  - b. pelaksanaan kegiatan Ormas.
- (2) Laporan perkembangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 32

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan melalui SIORMAS.
- (2) Laporan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama dan jenis kegiatan; dan
  - b. tempat dan waktu kegiatan; dan
  - c. hal-hal yang dianggap perlu

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan program pemberdayaan Ormas;
  - b. meningkatkan kinerja pemberdayaan Ormas; dan/atau
  - c. meningkatkan peran Ormas dalam pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan untuk mencegah:

- a. keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. berkembangnya Ormas yang mengganggu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - c. bagi Ormas dari luar Kabupaten yang akan melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten agar melaporkan keberadaannya pada Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
  - (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pengawas internal Ormas yang berfungsi menegakkan kode etik Ormas dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.
  - (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 35

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan ormas asing.

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas yang dilakukan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. subjek pengaduan;
  - b. objek pengaduan; dan
  - c. materi pengaduan.

#### Pasal 37

Dalam hal hasil pengawasan oleh Bupati dan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat ditemukan bukti yang mengarah pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bupati melaporkan kepada :

- a. menteri;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan/atau
- c. penyidik kepolisian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Dalam hal Ormas dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menghentikan semua pemberian program dan/atau bantuan pendanaan, dan/atau mencabut pemberian penghargaan kepada Ormas yang bersangkutan.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 39

- (1) Pembiayaan pemberdayaan Ormas dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. Anggaran Ormas; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan Ormas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapat bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
  - c. hasil usaha Ormas;
  - d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; dan
  - e. kegiatan lain yang sah menurut hukum.

- (2) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.
- (4) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD/ART Ormas.
- (5) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (6) Sumber Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.114.23.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Kemasyarakatan dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain pemberdayaan tersebut juga diatur mengenai fasilitasi Kerja sama Ormas. Selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan sifat, bentuk dan fungsi, hak, kewajiban dan larangan, pendaftaran, pemberdayaan Ormas, sistem informasi, pelaporan kegiatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, dan sanksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ormas dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian pemberdayaan Ormas melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan dalam pemberdayaan ormas secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan Ormas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase "Ormas lainnya" merupakan Ormas yang berada di dalam negeri maupun Ormas yang berada di luar negeri, baik yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan frase “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” diantaranya pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), lembaga donor dan sumber lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 3